



**YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
SENAT INSTITUT**

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: rektorat@itenas.ac.id

PERATURAN

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Nomor: 003/D.14.05/Senat Institut/Itenas/III/2020

tentang:

**KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DI INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL BANDUNG

Menimbang :

- 1) bahwa Institut Teknologi Nasional (Itenas) adalah lembaga pendidikan tinggi yang mengemban tridarma perguruan tinggi;
- 2) bahwa Institut Teknologi Nasional sebagai lembaga pendidikan tinggi bertekad secara konsisten meningkatkan mutu pelaksanaan tridarma perguruan tinggi;
- 3) bahwa diperlukan kebijakan yang mengatur penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Institut Teknologi Nasional;
- 4) bahwa sehubungan dengan ketiga butir di atas perlu diterbitkan Peraturan Senat Akademik Institut Teknologi Nasional mengenai Kebijakan Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Institut Teknologi Nasional.

Mengingat :

Kebijakan Penelitian dan PkM berdasar pada landasan yuridis, yaitu:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 4) Peraturan republik Indonesia Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- 5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) 2017-2045;
- 6) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 7) Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor: 307/Kpts/YPDS/XII/2019 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional 2020.

Memperhatikan :

Bahwa hasil sidang pleno senat akademik yang telah dilaksanakan pada 28 Februari 2020 telah menyetujui kebijakan penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di
Itenas;



**YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
SENAT INSTITUT**

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: rektorat@itenas.ac.id

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Nasional tentang Kebijakan Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Institut Teknologi Nasional, seperti tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal 6 Maret 2020
Ketua Senat Akademik Itenas,



Dr. Kusmaningrum, Ir., M.T.

Tembusan :

1. Yth. Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi
2. Yth. Rektor Institut Teknologi Nasional Bandung



**YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
SENAT INSTITUT**

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: rektorat@itenas.ac.id

Lampiran : Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Nasional
Nomor : 003/D.14.05/Senat Institut/Itenas/III/2020
Tanggal : 6 Maret 2020
Tentang : Kebijakan Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Institut Teknologi Nasionalo

**KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DI INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL BANDUNG**

I. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perguruan Tinggi memiliki peran Tridarma sesuai dengan amanat UU No. 12 Tahun 2012, yang perlu dijalankan oleh seluruh sivitas akademika perguruan tinggi, dimana Tridarma tersebut memuat unsur Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Institut Teknologi Nasional sebagai salah satu perguruan tinggi di Indonesia memiliki kewajiban untuk menjalankan tridarma perguruan tinggi tersebut. Penelitian dan Pengabdian Masyarakat adalah dua komponen di antara tridarma yang dalam pelaksanaannya saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademika Itenas, perlu ditindaklanjuti dengan penerapan hasil penelitian melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM).

Secara umum, perguruan tinggi Indonesia dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang telah menetapkan kriteria minimal mengenai sistem penelitian dan pengabdian masyarakat perguruan tinggi, meliputi hasil, isi, proses, dan penilaian penelitian & PkM serta standar tentang peneliti dan pelaksana PkM, sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan di lingkungan perguruan tinggi.

Pada tahun 2018, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) 2017-2045, yang menjadi pedoman bagi kementerian/Lembaga/pemerintah daerah dan pemangku kepentingan untuk menyusun rencana aksi dalam pelaksanaan Riset Nasional. Melalui RIRN pemerintah akan berusaha untuk: 1. meningkatkan literasi ilmu pengetahuan dan teknologi, 2. meningkatkan kapasitas, kompetensi dan sinergi Riset Nasional, 3. Memajukan perekonomian nasional berbasis pengetahuan dan teknologi. Prioritas Riset Nasional (PRN) yang telah ditentukan diarahkan untuk dijadikan flagship Program Riset Nasional yang terdiri dari 9 fokus riset yaitu 1) Pangan, 2) Energi, 3) Kesehatan, 4) Transportasi, 5) Rekayasa Keteknikan, 6) Pertahanan dan Keamanan 7) Kemaritiman, 8) Sosial Humaniora, Pendidikan, Seni, dan Budaya, 9) Multidisiplin dan Lintas Sektoral.

Kebijakan ini kemudian disusun untuk memberikan arahan bagi penyelenggaraan penelitian dan PkM di Institut Teknologi Nasional Bandung, dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan nasional yang berlaku.



**YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
SENAT INSTITUT**

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: rektorat@itenas.ac.id

1.2. TUJUAN

Kebijakan penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Itenas ini bertujuan untuk mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan penelitian dan pengabdian masyarakat Institut Teknologi Nasional Bandung, sehingga dapat memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan yang luas, baik internal maupun eksternal.

II. KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT ITENAS

- 1) Itenas harus menetapkan target penelitian dan PkM yang dituangkan dalam Roadmap Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat untuk diacu oleh seluruh sivitas akademika Itenas, dimana Renstra Penelitian dan PkM ini harus sejalan dengan Renstra Itenas.
- 2) Itenas perlu menyusun mekanisme untuk memastikan penyelenggaraan penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan dapat mendorong inovasi dan memberikan manfaat kepada sebanyak mungkin pemangku kepentingan.
- 3) Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh sivitas akademika Itenas harus berkontribusi terhadap peningkatan daya saing Itenas.
- 4) Itenas menjaga agar penyelenggaraan penelitian dan PkM sejalan dan terintegrasi dengan pelaksanaan kegiatan akademik dosen dan mahasiswa.
- 5) Penyelenggaraan penelitian dan PkM perlu didasari oleh etika akademik.
- 6) Penyelenggaraan penelitian dan PkM harus mendorong keterlibatan seluruh sivitas akademika Institut.
- 7) Itenas perlu menjalankan proses evaluasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan PkM secara sistematis dan berkala.
- 8) Itenas perlu mengembangkan strategi untuk pelampauan standar minimal terkait penelitian dan PkM.